



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 64 /Kw.02/2-e/PP.00/02/2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-581/Kk.02.01/05/PP.00/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Fajar

- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama RA/Madrasah : MTs Al-Fajar
2. NSM : 121212070120
3. Alamat Madrasah : JL.Jati Pasar IV Dusun II Gg.Sekolah
4. Kelurahan / Desa : Sei Mencirim
5. Kecamatan : Sunggal
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Fajar Sei Mencirim
8. Akte Menkum Ham : AHU-7661.AH.01.04.Th.2013.Tgl.23 Desember2013

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.


Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 28 Feb. 2023 dan Berahir Pada Tanggal 28 Feb. 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor 213 Tahun 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH AL-FAJAR
Alamat : Jalan Jati Pasar IV Dusun II Gang Sekolah
Desa/Kelurahan : Sei Mencirim
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten/Kota : Deli Serdang
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Al-Fajar Sei Mencirim
Akte Notaris Penyelenggara : Akta Nomor 16 Tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Erleni, SH, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang
Pengesahan Akte Notaris : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-7661.AH.01.04.
Tahun 2013. Tanggal 23 Desember 2013
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	2	0	7	0	1	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 28 Februari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

